

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS DESA SIMPANG TIGA DAN DESA BANYU HIRANG)

Syauqil Azmi¹, Ni. Made Musiyani Anjasmari², Muhammad Husaini³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: gilingguling@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan yang ada pada pajak bumi dan bangunan Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya capaian target, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah Pertama, indikator kejelasan kurang jelas yang mana masyarakat masih belum paham tentang wajib pajak. Indikator konsisten belum konsisten yang mana belum tercapainya target. Kedua, indikator kompetensi implementor sudah baik yang mana implementor sudah menguasai bidangnya. Indikator sumberdaya finansial sudah optimal yang mana upah untuk petugas sudah tertara. Indikator sarana dan prasarana sudah optimal yang mana pelaksana di dukung dengan sarana yang memadai. Ketiga, indikator komitmen belum optimal yang mana kurangnya kesadaran dari masyarakat. Indikator cukup optimal yang mana implementor sudah bersikap baik. Indikator SOP sudah optimal karena petugas sudah menjalankan sesuai dengan SOP. Keempat indikator koordinasi antar instansi sudah optimal yang mana petugas melakukan koordinasi kepada camat dan kepala desa. Faktor-faktor mempengaruhi terbagi dua yaitu: penghambat adalah kurangnya himbauan langsung kepada masyarakat, tidak adanya sanksi dan kurangnya anggaran. Sedangkan faktor pendukung adalah , sesuai tugas pokok dan fungsinya, adanya sikap melayani kepada masyarakat. Disarankan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah kabupaten hulu sungai utara agar lebih gencar lagi melakukan sosialisasi dan memberikan sanksi yang tegas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan perdesaan dan perkotaan sehingga dalam capaian target sesuai dengan yang ditargetkan dan kepada masyarakat lebih sadar dan peduli tentang wajib membayar pajak dan bangunan kepada pemerintah

Kata Kunci: Implementasi, Pajak Bumi Dan Bangunan, Kabupaten Hulu Sungai Utara

ABSTRACT

The problems that exist in land and building tax in Amuntai Selatan District, Hulu Sungai Utara Regency, are lack of public awareness, lack of target achievement, and lack of public understanding of land and building tax. This research method is qualitative descriptive with data collection techniques, namely interviews, observations and documentation. The results of this study are First, the indicator of clarity is not clear enough where the community still does not understand about taxpayers. The indicator of consistency is not consistent yet where the target has not been achieved. Second, the indicator of implementor competence is good where the implementer has mastered his field. The indicator of financial resources is optimal where the wages for officers are stated. The indicator of facilities and infrastructure is optimal where the implementer is supported by adequate facilities. Third, the indicator of commitment is not optimal where there is a lack of public awareness. The indicator is quite optimal where the implementer has behaved well. The SOP indicator is optimal because officers have carried out according to the SOP. The fourth indicator of coordination between agencies is optimal where officers coordinate with the sub-district head and village head. The influencing factors are divided into two, namely: the inhibitors are the lack of direct appeals to the community, the absence of sanctions and the lack of budget. Meanwhile, the supporting factors are, according to their main tasks and functions, the existence of an attitude of service to the community. It is recommended to the Head of the Regional Revenue Agency of Hulu Sungai Utara Regency to be more active in conducting socialization and providing strict sanctions for Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Rural and Urban Land and Building Taxes so that the target achievement is in accordance with the target and the community is more aware and concerned about paying taxes and buildings to the government

Keywords: Implementation, Land and Building Tax, Hulu Sungai Utara Regency

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak salah satu sumber penerimaan Negara yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat berpengaruh dalam pembangunan. Kebijakan mengenai pungutan pajak daerah telah diatur berdasarkan Peraturan daerah yang diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat.

Salah satu jenis pajak yang diatur oleh daerah adalah pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 ditetapkan menjadi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Pajak Bumi dan Bangunan bersifat kebendaan yang artinya besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu keadaan tanah dan bangunan. Sedangkan keadaan subjek yang membayar pajak tidak ikut menentukan pengenaan pajak terutang, karena itu Pajak Bumi dan Bangunan disebut pajak objektif. Dalam implementasi kebijakan peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak bumi dan bangunan belum terlaksana dengan baik, berdasarkan hasil observasi awal penulis hal ini disebabkan beberapa permasalahan seperti:

Kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap pajak bumi dan bangunan, yang mana pada Desa Simpang Tiga dan Desa Banyu Hirang paling terbanyak yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan, yang mana dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 109 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: dalam hal Wajib Pajak tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STPD, Penagihan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran Dan Sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah. (Sumber : Badan Pendapatan Daerah Hulu Sungai Utara, 2023)

Kecamatan Amuntai Selatan terdiri dari 30 Desa, dimana Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Amuntai Selatan sangat minim dalam realisasi yang didapat khususnya pada Desa Simpang Tiga dan Desa Banyu Hirang, hal ini terlihat dari target realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan pada kedua desa tersebut dari tiga tahun terakhir, pada Tahun 2021 pajak bumi dan bangunan pada Desa Simpang Tiga targetnya sebesar Rp. 2,597,838,- akan tetapi realisasi yang dicapai hanya Rp. 1.236.754,-, Tahun 2022 targetnya sebesar Rp. 2,583,960,- akan tetapi realisasi yang dicapai hanya Rp. 1.573.298,- dan Tahun 2023 targetnya sebesar Rp. 3,051,686,- sedangkan yang dicapai hanya Rp. 1.934.076,-. Sedangkan pada Desa Banyu Hirang pada Tahun 2021 targetnya

sebesar Rp. 2,702,378,- realisasi yang dicapai hanya Rp. 1.324.567,-, dan pada Tahun 2022 targetnya sebesar Rp. 2,698,852,- realisasi yang dicapai hanya Rp. 1.965.034,- dan pada Tahun 2023 targetnya sebesar Rp. 2,947,667,- realisasi yang dicapai hanya Rp. 1.673.721,-. Rendahnya kesadaran yang ada pada Desa Simpang Tiga dan Desa Banyu Hiranng dalam Pajak Bumi dan Bangunan yang mana setiap tahunnya tidak sesuai dengan capaian yang didapat.

Kurangnya capaian target pajak bumi dan bangunan, yang ada pada Desa Simpang Tiga dan Desa Banyu Hiranng, dimana hal ini terlihat dari capaian persentase yang diperoleh pada tiap tahunnya, pada Desa Simpang Tiga terlihat pada Tahun 2020 persentase yang didapat hanya mencapai 60% dari 100%, Tahun 2021 persentase yang didapat hanya mencapai 53% dari 100% dan pada Tahun 2022 persentase yang didapat hanya 50% dari 100%. Sedangkan pada Desa Banyu hiranng Tahun 2020 persentase yang didapat hanya mencapai 59% dari 100%, Tahun 2021 persentase yang didapat hanya mencapai 55% dari 100% dan pada Tahun 2022 persentase yang didapat hanya 56% dari 100%, yang mana dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 8 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi: Dasar pengenaan PBB P2 adalah NJOP. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (Sumber : Badan Pendapatan *Daerah Hulu Sungai Utara*, 2023)

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan pada Desa Simpang Tiga dan Desa Banyu Hiranng. Dimana hal ini menjadi sebab bagi masyarakat tidak terlalu peduli dengan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan.

Dari latar belakang pada masalah tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Tiga dan Desa Banyu Hiranng)”.

Fokus Penelitian

Fokus Penelitian di sini dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan terhadap permasalahan pun menjadi terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang peneliti bahas. Maka peneliti memfokuskan penelitian yaitu teori George C. Edward Edward III dalam Subarsono, (2020:90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi.

Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Tiga dan Desa Banyu Hiranng) dan Faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Tiga dan Desa Banyu Hiranng)

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Tiga dan Desa Banyu Hiran).

Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Tiga dan Desa Banyu Hiran).

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dalam hal ini disiplin ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Tiga dan Desa Banyu Hiran).

Hasil Penelitian Terdahulu

Rabiatun Nisa (2020) Yang Berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Perkotaan di Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan (Studi Kasus Kelurahan Batu Piring Dan Desa Bungin), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Publik (STIA) Amuntai. Hasil penelitian ini bahwa implementasi peraturan daerah ini cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari: pertama” komunikasi yaitu konsistensi sudah dilakukan oleh instansi terkait dengan baik. Kedua, sumber daya yaitu staf yang sudah ada, fasilitas juga sudah memadai dengan baik. Ketiga, disposisi yaitu tanggung jawab juga sudah memadai dengan baik. Pengangkatan birokrasi sudah sesuai. Keempat, struktur birokrasi yaitu standar operasional prosedur (SOP) juga sudah dimiliki. Fragmentasi sudah baik. Sedangkan kegiatan yang belum baik yaitu tranmisi belum tepat sasaran. Kedua, kejelasan komunikasi yang masih belum jelas disampaikan pada masyarakat. Ketiga, informasi yang masih belum memadai. Adapun faktor yang menghambat yaitu penyaluran komunikasi yang belum tepat sasaranm kurang jelas dalam memberikan informasi tentang pajak bumi dan bangunan, dan ketersediaan media informasi yang masih belum memadai, upaya yang dilakukan yaitu memberikan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat, penyediaan informasi.

Dita Dwi Lestari (2022) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Jasa Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kecamatan Purwokerto Barat, Universitas Jenderal Soedirman. Implementasi kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Purwokerto Barat telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2012. Dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terdapat kendala-kendala baik akibat faktor internal maupun eksternal yang kemudian diantisipasi dengan kebijakan atau strategi khusus yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, sehingga tetap meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

Teknik Wawancara

Yaitu teknik penggalian data yang penulis lakukan dengan cara wawancara bebas pada responden dan informan untuk melengkapi data yang digali melalui teknik lainnya.

Teknik Observasi (Pengamatan)

Yaitu teknik yang digunakan secara langsung pada objek untuk mendapatkan data dengan melihat, mengamati fenomena yang terjadi dan mencatat mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan Implementasi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Tiga dan Desa Banyu Hirang). Studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data dokumen atau arsip dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian. Melalui teknik analisa data, maka data-data yang diperoleh diklasifikasikan secara diskriptif. Data-data yang telah disusun kemudian disajikan melalui proses yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Tiga dan Desa Banyu Hirang).

Kerangka Pemikiran

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bupati Hulu Sungai Utara, menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, belum mengakomodasi ketentuan mengenai cara pembayaran non-tunai dan ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

Mengingat begitu pentingnya permasalahan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Tiga dan Desa Banyu Hirang) maka peneliti memfokuskan pada teori George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2020: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang mengatakan Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Desain Operasional Penelitian

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional adalah semacam petunjuk kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu penelitalain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel

yang sama. Karena berdasarkan informasi itu, ia akan mengetahui bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap variabel yang dibangun berdasarkan konsep yang sama. Dengan demikian ia dapat menentukan apakah tetap menggunakan prosedur pengukuran yang sama atau diperlukan pengukuran yang baru.

Desain operasional penelitian adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang diamati. definisi operasional mencakup hal-hal penting dalam penelitian yang memerlukan penjelasan, bersifat spesifik, rinci, tegas dan pasti.

PEMBAHASAN

Implementasi merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan sejumlah indikator keberhasilan dan sering disebut sebagai kinerja serta pencapaian. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai (Studi Kasus Desa Simpang Tiga dan Desa Banyu Hirang) Utara dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

Komunikasi secara lisan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, yang mana dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah berjalan dengan baik.

Indikator kejelasan tidak jelas dimana masih banyak masyarakat yang tidak paham akan wajin membayarkan pajak bumi dan bangunan kepada pemerintah dan kurangnya himbauan dari pemerintah kepada masyarakat langsung tentang pajak bumi dan bangunan., biasanya pajak bumi dan bangunan di bayarkan oleh pemerintah desa kepada Badan Pendapatan Daerah. Dan menurut pengakuandari masyarakat tidak adanya himbauan langsung kepada masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan

Indikator konsistensi belum baik dimana kurangnya capaian target pajak bumi dan bangunan, yang ada pada Desa Simpang Tiga dan Desa Banyu Hirang, dimana hal ini terlihat dari capaian persentase yang diperoleh pada tiap tahunnya.

Sumber daya manusia juga adalah kunci penentu perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi.

Indikator kompetensi implementor sudah baik dimana pelaksana melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana pajak bumi dan bangunan yang mana wajib PBB P2 adalah orang pribadi atau Badan yang nyata mempunyai suatu hak Bumi dan memperoleh manfaat atas Bumi, dan memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas Bangunan

Indikator sumberdaya finansial belum baik yang mana sumberdaya finansial yang mana masih kurang, dimana anggaran yang minim untuk melakukan sosialisasi terhadap pelaksana dalam penerapan Peraturan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Indikator sarana dan prasarana cukup baik yang mana penerapan yang dilakukan dimana sarana dan prasarana cukup memadai dalam pelaksanaannya, sarana dan prasarana yang ada seperti adanya himbauan berupa pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Disposisi adalah kualitas karakter, kebiasaan, persiapan, keadaan kesiapan, kecenderungan bertindak dengan cara tertentu, disposisi adalah pendapat seorang pejabat seperti urusan yang termuat pada suatu surat dinas, yang langsung dituliskan pada surat yang bersangkutan dan pada lembar khusus. Lembar khusus ini disebut dengan lembar disposisi.

Indikator komitmen sudah berjalan baik dari pelaksana pajak untuk menjalankan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi. Akan tetapi, terlihat kurang komitmen dari masyarakat akan pentingnya membayarkan pajak kepada pemerintah dan masih banyak masyarakat tidak peduli dan mematuhi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.

Indikator sikap dari pelaksana sudah baik sebagai pelayan bagi masyarakat sebagai pengelola pajak dan masyarakat cukup puas dengan para pegawai melayani masyarakat dengan bersikap baik sebagai pengelola pajak.

Struktur birokrasi ialah struktur kelembagaan pelaksanaan program, ada dua hal yang terbagi, fragmentasi (pemecahan/pembagian untuk beberapa bagian kekuasaan) dan prosedur rutin atau standar prosedur operasi.

Indikator SOP sudah optimal yang mana menjadi landasan pegawai dalam menerapkan peraturan tersebut dan masyarakat menilai para pegawai sudah menjalankan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan sudah sesuai SOP yang ada sebagai pengelola pajak bumi dan bangunan.

Indikator koordinasi yang dilakukan sudah baik dimana koordinasi dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara berkoordinasi kepada kantor camat dan kantor desa untuk penerapan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi.

Faktor mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Tiga dan Desa Banyu Hirang) terbagi dua yaitu:

Faktor penghambat adalah kurangnya himbauan langsung kepada masyarakat yang menjadi persoalan tentang pemahaman masyarakat terhadap pajak bumi dan bangunan, yang mana masyarakat masih banyak yang kurang paham tentang wajib membayar pajak bumi dan bangunan dan prosedur pembayaran pajak bumi dan bangunan. Tidak adanya sanksi terlihat dari kurang pedulinya masyarakat Desa Simpang Tiga dan Desa Banyu Hirang Kecamatan Amuntai Selatan untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Kurangnya anggaran terlihat dari minimnya anggaran untuk melakukan sosialisasi terhadap pelaksana dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Faktor pendukung adalah adanya sikap melayani kepada masyarakat terlihat pada sebagai pelayan bagi masyarakat sebagai pengelola pajak dan masyarakat cukup puas dengan para pegawai melayani masyarakat dengan bersikap baik sebagai pengelola pajak. Sesuai dengan tugas dan fungsi pokok terlihat dari bahwa kompetensi implementor sudah baik dimana pelaksana melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana pajak bumi dan bangunan yang mana wajib PBB P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Dan adanya hubungan kepada instansi terkait terlihat dari bahwa hubungan yang dilakukan sudah baik dimana koordinasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara berkoordinasi kepada kantor camat dan kantor desa untuk penerapan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi.

SIMPULAN

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Tiga dan Desa Banyu Hirang) cukup baik hal ini dapat dilihat dari indikator: *Pertama*, sub variable

komunikasi pada indikator kejelasan sudah baik yang mana kejelasan yang dilakukan sudah jelas dimana dalam pajak PBB Objek PBB P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Indikator konsistensi kurang baik dimana kurangnya capaian target pajak bumi dan bangunan, yang ada pada Desa Simpang Tiga dan Desa Banyu Hirang, dimana hal ini terlihat dari capaian persentase yang diperoleh pada tiap tahunnya. *Kedua*, sub variable sumberdaya pada indikator kompetensi implementor sudah baik dimana pelaksana melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana pajak bumi dan bangunan yang mana wajib PBB P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi. Indikator sumberdaya finansial kurang baik yang mana sumberdaya finansial yang mana masih kurang, dimana anggaran yang minim untuk melakukan sosialisasi terhadap pelaksana dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Indikator sarana dan prasarana cukup baik yang mana penerapan yang dilakukan dimana sarana dan prasarana cukup memadai dalam pelaksanaannya, sarana dan prasarana yang ada seperti adanya himbauan berupa pembayaran pajak bumi dan bangunan. *Ketiga*, sub variable disposisi pada indikator komitmen cukup baik dimana sudah Sesuai dengan aturan yang telah berlaku, pelaksana berkomitmen menjalankan tugas sesuai dengan apa yang ada di peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak bumi dan bangunan, akan tetapi, terlihat kurang komitmen dari masyarakat akan pentingnya membayarkan pajak kepada pemerintah dan masih banyak masyarakat tidak peduli dan mematuhi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi. Indikator sikap dari pelaksana sudah baik sebagai pelayan bagi masyarakat sebagai pengelola pajak. *Keempat*, sub variable struktur birokrasi pada indikator SOP sudah baik yang mana menjalankan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 sudah dijalankan sesuai dengan SOP, dan menjadi landasan pegawai dalam menerapkan peraturan tersebut. Indikator koordinasi yang dilakukan sudah baik dimana koordinasi yang dilakukan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara berkoordinasi kepada kantor camat dan kantor desa untuk penerapan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi.

Faktor mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Tiga dan Desa Banyu Hirang) terbagi dua yaitu:

Faktor penghambat adalah kurangnya himbauan langsung kepada masyarakat yang menjadi persoalan tentang pemahaman masyarakat terhadap pajak bumi dan bangunan, yang mana masyarakat masih banyak yang kurang paham tentang wajib membayar pajak bumi dan bangunan dan prosedur pembayaran pajak bumi dan bangunan. Tidak adanya sanksi terlihat dari kurang pedulinya masyarakat Desa Simpang Tiga dan Desa Banyu Hirang Kecamatan Amuntai Selatan untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Kurangnya anggaran terlihat dari minimnya anggaran untuk melakukan sosialisasi terhadap pelaksana dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Faktor pendukung adalah adanya sikap melayani kepada masyarakat terlihat pada sebagai pelayan bagi masyarakat sebagai pengelola pajak dan masyarakat cukup puas dengan para pegawai melayani masyarakat dengan bersikap baik sebagai pengelola pajak. Sesuai dengan tugas dan fungsi pokok terlihat dari bahwa kompetensi implementor sudah baik dimana pelaksana melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana pajak bumi dan bangunan yang mana wajib PBB P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Dan adanya

hubungan kepada instansi terkait terlihat dari bahwa hubungan yang dilakukan sudah baik dimana koordinasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara berkoordinasi kepada kantor camat dan kantor desa untuk penerapan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, *Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah*

Anonim, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat (2).

Anonim, Peraturan Pemerintah No.25/Tahun 2002 Tentag Penetapan besarnya Nilai Jual Kena pajak untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Abdul Wahab, Solichin. 2017 *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta

Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta Bandung

Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.

Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.

Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.

Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.

Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI

LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.

Arlan, A.S. (2024) ‘Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan’, *Administraus*, 8(2), pp. 56–68.

Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) ‘IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.

Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) ‘PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *Al’iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.

Saputra, T. *et al.* (2023) ‘Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems’, *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) ‘The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia’, *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.

Urahmah, N. and Isma, I. (2023) ‘IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.

Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) ‘IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.

Budi, Winarno, 2012. *Kebijakan Publik, Teori Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta. CAPS

Diana Sari, 2017. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan*, Mitra Wacana Media, Jakarta



Dian Marhamah Amran. 2021“ *Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (Pbb-P2) Studi Di Desa Rossoan Kabupaten Enrekang*” Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

Dita Dwi Lestar 2019. “*Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad)Di Kecamatan Purwokerto Barat.*

Islamy, 2016. *Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggung Jawab Negara dalam Pemerintahan.* Surabaya : Gava Media

Mansyur, Makbul 2017. *Implementasi Kebijakan Publik Strategi Untuk Meningkatkan Kualitas.* Bandung : Alfabeta.

Sugiono. 2014. *Metode penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta

Suandi, I. W. 2016. *Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintah daerah.* Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik..

Suandy, Erly, (2014), *Hukum Pajak, Edisi 6*, Salemba Empat, Jakarta.

Suharno. 2019. *Prinsip-prinsip Dasar Kebijakan Pablik.* Yogyakarta : UNY Press.

Tangkilisan, 2016, *Manajemen Publik*, Jakarta: Grasindo.

Anonim, 2022. *Pedoman Penyusunan Skripsi STIA Amuntai.*

Nugroho, Riant. 2018. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.